



LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023
PPID PELAKSANA
RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR
BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*, karena berkat Rahmat-Nya Kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, hal ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

PPID Pelaksana RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi akan terus berbenah dalam meningkatkan pelayanannya, mulai dari penataan/perbaikan dari sisi tampilan dan konten website dan sistem informasi serta segala bentuk layanan terbaik sehingga lembaga ini menjadi lembaga yang lebih terbuka dan informatif bagi semua kalangan.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik masih terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga upaya yang telah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala*.

Bukittinggi, Maret 2024

Atasan PPID Pelaksana

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi



drg. Busril, M.P.H.

NIP 197402272002121004

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
RSUD DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik yang merupakan salah satu fungsi utama pemerintah adalah sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas pengadaan jasa yang diperlukan masyarakat. Disadari bahwa kondisi aparatur negara masih dihadapkan pada sistem manajemen pemerintahan yang belum efisien dan lemah yang antara lain menghasilkan kualitas pelayanan publik yang belum baik dan rentan terjadi berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengakibatkan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja aparatur, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat.

Informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi informasi publik menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang juga akan berdampak pada terwujudnya iklim usaha yang kondusif.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi.

Bukittinggi, Maret 2024

Atasan PPID Pelaksana

RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi



drg. Busril, M.P.H.

NIP 197402272002121004